

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Profitabilitas

a. Tinjauan Umum Profitabilitas

1) Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas dalam ukuran kinerja perusahaan digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Menurut Kasmir, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan.¹ Pada rasio profitabilitas, penggunaanya dilakukan dengan membandingkan komponen yang ada dilaporan keuangan yaitu neraca dan laporan laba rugi. Rasio profitabilitas juga memiliki tujuan dan manfaat yang tidak hanya diperuntukkan bagi pemilik usaha, akan tetapi juga pihak luar perusahaan yang memiliki hubungan atau kepentingan ikut juga merasakan tujuan dan manfaatnya. Beberapa tujuan dan manfaat yang dimaksud :

¹ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2019), hal.198

a) Tujuan dari penggunaan rasio profitabilitas :

- (1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- (2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- (3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- (4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- (5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
- (6) Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.
- (7) Dan tujuan lainnya

2) Manfaat yang diperoleh dari rasio profitabilitas :

- (1) Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
- (2) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- (3) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.

- (4) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- (5) Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
- (6) Manfaat lainnya.

Tingkat profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). Untuk perbankan sendiri lebih diutamakan ROA, karena ROA terfokus pada kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning*. Selain itu, dalam penentuan tingkat kesehatan juga mementingkan penilaian besarnya ROA.

Dikutip dalam buku Manajemen Perbankan Edisi Kedua²:

“... Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat...” (Lukman Dendawijaya, 2005)

Menurut Dwi Prastowo, *Return On Asset* (ROA) mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva untuk memperoleh laba. Ratio ini mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan

² Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan edisi kedua*, (Jakarta : Ghalia Indonesia : 2005), hal 119

seluruh dana (aktiva) yang dimilikinya. Ratio ini dapat diperbandingkan dengan tingkat bunga bank yang berlaku.³

Dikutip dalam buku Manajemen Perbankan⁴:

“...Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan *asset* ...” (Lukman Dendawijaya, 2001)

2. 5 Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas

a. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

1) Pengertian CAR

Menurut Lukman Dendawijaya, CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya kredit yang diberikan.⁵

Menurut Zainul Arifin tingkat kecukupan modal CAR dapat diukur dengan 2 (dua) cara yaitu;

a) Membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga.

Perhitungan rasio modal dikaitkan dengan simpanan pihak ketiga yang terdiri dari giro, deposito, dan tabungan.

³ Dwi Prastowo, *Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta : 2011), Hal. 81

⁴ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2001), Hal:120

⁵ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan edisi kedua*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2005), Hal:121

b) Membandingkan modal dengan aktiva berisiko.

Menurut Muhammad, CAR merupakan aspek penting dalam perbankan Indonesia. Khususnya dalam membahas modal bank. Modal pada bank dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, modal inti dan modal pelengkap.⁶

(1) Adapun modal inti CAR yang terdiri dari :

- (a) Modal setor, yaitu modal yang disetor oleh pemilik
- (b) Agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham
- (c) Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh dari sumbangan saham yang didapat dari selisih nilai yang tercatat dengan harga saham yang dijual.
- (d) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS
- (e) Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS.
- (f) Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang diketahui oleh RUPS dan diputuskan tidak dibagikan
- (g) Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS

⁶ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), hal. 162

(h) Laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak diperoleh dalam tahun berjalan.

(i) Laporan keuangan anak perusahaan yang telah dikonsolidasikan, yaitu modal inti perusahaan yang sudah dikompesasikan.

(2) Adapun modal pelengkap CAR yang terdiri dari :

(a) Cadangan revaluasi aktiva tetap

(b) Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan

(c) Modal pinjaman yang mempunyai ciri-ciri :

(1) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan dipersamakan dengan modal yang telah dibayar seutuhnya.

(2) Tidak dapat dilunasi atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan BI (Bank Indonesia)

(3) Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal memikul kerugian bank

(4) Pembayaran bunga dapat ditangguhkan bila bank dalam keadaan rugi

(d) Pinjaman subordinasi memiliki syarat sebagai berikut :

(1) Adat perjanjian tertulis antara pemberi pinjaman dengan bank

(2) Mendapat persetujuan BI (Bank Indonesia)

- (3)) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan
- (4)) Minimal berjangka waktu 5 tahun
- (5)) Pelunasan pinjaman harus dengan pertujuan BI (Bank Indonesia)
- (6)) Hak tagih dalam likuidasi⁷.

2) Dasar Hukum CAR

Pada permodalan bank dapat diketahui bahwasannya memiliki dasar untuk memberikan aturan dalam menjalankan, menggunakan, hingga, memutarakan permodalan tersebut. Untuk permodalan diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor 11/Pojk.03/2016. Peraturan tersebut berisi tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum yang menimbang beberapa aturan yaitu :

- a) Bahwa dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional, bank perlu meningkatkan kemampuan untuk menyerap risiko yang disebabkan oleh kondisi krisis dan/atau pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan.

⁷ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2017), Hal 142-144

- b) Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan bank untuk menyerap risiko, diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan bank sesuai standar internasional.
- c) Bahwa peningkatan kualitas modal dilakukan melalui penyesuaian persyaratan komponen dan instrumen modal bank serta penyesuaian rasio-rasio permodalan.
- d) Bahwa dalam rangka meningkatkan kuantitas modal, bank perlu membentuk tambahan modal di atas persyaratan penyediaan modal minimum sesuai profil risiko yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) apabila terjadi krisis keuangan dan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan;
- e) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

3) Standar Bank Indonesia untuk Rasio CAR

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/22/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) dan dilarang melakukan distribusi modal atau laba apabila menyebabkan rasio permodalan BPRS tidak

mencapai rasio sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR).⁸

Menurut Muhammad, dalam menghitung ATMR pada bank Syariah harus dipertimbangkan bahwa aktiva Bank Syariah dapat dibagi menjadi 2 (dua) atas:

- a) Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan/atau kewajiban atau utang (*wadiah* atau *qard* dan sejenisnya), dan
- b) Aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil (*Profit and loss Sharing Investment Account*) yaitu *mudharabah* (baik *General Investment Account/mudharabah mutlaqoh* yang tercatat pada neraca/ *on balance sheet* maupun *Restricted Investment Account/mudharabah muqayyadah* yang dicatat pada rekening administratif/ *off balance sheet*).

Selanjutnya berdasarkan pembagian jenis aktiva, maka pada prinsipnya bobot risiko Bank Syariah terdiri dari 2 (dua) atas:

- (1) Aktiva yang dibiayai oleh modal bank sendiri dan/atau dana pinjaman (*wadiah, qard*, dan sejenisnya) adalah berbobot 100%.
- (2) Aktiva yang dibiayai oleh pemegang rekening bagi hasil (baik *general* ataupun *restricted investment account*) adalah berbobot 50%.

⁸ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 150

Jadi pada prinsip bobot risiko Bank Syariah dapat disimpulkan bahwa aktiva yang dibiayai oleh modal sendiri risikonya ditanggung sepenuhnya oleh modal sendiri, sedangkan aktiva yang dibiayai oleh rekening bagi hasil risikonya ditanggung oleh dana rekening bagi hasil itu sendiri.⁹

CAR yang tinggi menunjukkan semakin stabil usaha bank pada sisi lain tingkat CAR yang tinggi akan menghambat ekspansi usaha yang berpengaruh pada kinerja keuangan bank. Selain itu besarnya simpanan dari (dana pihak ketiga) yang didapat dari tabungan simpanan akan meningkatkan pada penyaluran kredit bank. Sehingga profitabilitas akan menghasilkan laba jika CAR berpengaruh positif terhadap Profitabilitas,

b. *Net Operating Margin* (NOM)

1) Pengertian NOM

Rasio *Net Operating Margin* (NOM) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai rentabilitas pada Bank Syariah dikarenakan sering disebut profitabilitas usaha,¹⁰ Sebelum melakukan investasi ada beberapa yang harus dipertimbangkan salah satunya yaitu Aspek Rentabilitas, dalam aspek ini Bank Syariah sebagai pemegang amanah investor yang mana ditugasi

⁹ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2017), Hal 151-152.

¹⁰ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2019), hal 23

untuk memilih proyek/bidang/sector usaha yang menguntungkan.¹¹ Menurut Lukman Dendawijaya, analisis rentabilitas adalah alat ukur untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.¹² *Net Operating Margin* (NOM) adalah kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan dari (Margin, bagi hasil) dengan melihat dari kinerja bank dalam penyaluran pembiayaan ataupun kreditnya. Penghasilan yang diperoleh dari Bank Syariah didapatkan dari jasa yang ditawarkan oleh pihak bank maupun kerjasama antara pihak bank dengan pihak nasabah. Untuk pembagian *fee* dalam Bank Syariah dibagi berdasarkan bagi hasil atas dasar kesepakatan awal bersama antara pihak bank dan pihak nasabah.¹³

2) Standar Bank Indonesia untuk Rasio NOM

Pada rasio *Net Operating Margin* (NOM) Bank Indonesia menetapkan kebijakan bagi setiap bank untuk memenuhi standar

¹¹ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2017), Hal 338

¹² Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan edisi kedua*, (Jakarta : Ghalia Indonesia : 2005), hal 118

¹³ Muhammad Yusuf, *Dampak Indikator Rasio Keuangan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal keuangan dan perbankan, Vol. 13 No. 2 Juni 2017: 141-151, ISSN: 1829-9865 (print) / 2579-485X(online), hal. 144-145 diakses pada tanggal 21/01/21 pukul 12.50 wib.

Net Operating Margin (NOM). Untuk standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebesar 6% keatas.¹⁴

c. *Non Performing Financing* (NPF)

1) Pengertian NPF

Non Performing Financing (NPF) merupakan angka yang menjelaskan besarnya pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Menurut Lukman Dendawijaya dijelaskan bahwa kredit bermasalah adalah kredit-kredit yang kategori kolektibilitasnya masuk dalam kriteria kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.¹⁵ Pembiayaan bermasalah sendiri adalah masalah yang sering terjadi dirasakan oleh bank. Menurut Mahmoedin, terindikasinya pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari beberapa perilaku sebagai berikut:

- a) Perilaku pengguna rekening (*account attitudes*).
- b) Perilaku kegiatan bisnis atau pelaku usaha (*business activities attitudes*).
- c) Perilaku nasabah (*customer attitudes*) yang dapat dilihat tidak perilakunya seperti telat dalam membayar angsuran.
- d) Perilaku makroekonomi (*economic macro attitudes*).

¹⁴ Vita Tristingtyas dan Drs. Osmad Mutaher, *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol. 3 No. 2 Juli 2013, hal 134 , diakses pada tanggal 21/01/21 pukul 15.13 wib.

¹⁵ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal: 82

Selain itu ada 3 (tiga) faktor penting yang menyebabkan kredit bermasalah. Faktor penyebab kredit bermasalah sebagai berikut:

- a) Pihak bank itu sendiri (*kreditur*) yang disebabkan oleh kinerja bank yang bersifat mikro ekonomi.
- b) Pihak debitur yang disebabkan oleh pengguna dana.
- c) Diluar pihak kreditur dan debitur yang bersifat makro ekonomi.

16 .

2) Standar Bank Indonesia untuk Rasio NPF

Pada rasio *Non Performing Financing* (NPF) Bank Indonesia menetapkan kebijakan bagi setiap bank untuk memenuhi standar *Non Performing Financing* adalah kurang dari 5%.¹⁷ Menurunnya pendapatan bank berpengaruh terhadap permodalan bank sama saja seperti NPF berpengaruh terhadap Profitabilitas".¹⁸

¹⁶ Mares Suci Ana Popita, *Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Accounting Analysis Journal (AAJ) Vol. 2 No. 4 tahun November 2013, ISSN 2252-6765, hal. 405. Diakses pada tanggal 21/01/21 pukul 21.25 wib.

¹⁷ Maidalena, *Analisis Faktor Non Performing Financing (NPF) pada Industri Perbankan Syariah*, Human Falah Vol. 1 No. 1 Januari – Juni 2014, hal. 128. Diakses pada tanggal 21/01/21 pukul 21.21 wib.

¹⁸ Rima Cahya Suwarno dan Ahmad Mifdlol Muthohar, *Analisis Pengaruh NPF, FDR, BOPO, CAR, dan GCG terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2017*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol 6, No.1, Juni 2018, hal. 103. Diakses pada tanggal 19/01/21 pukul 11.47 wib

d. Financing to Deposit Ratio (FDR)

1) Pengertian FDR

Menurut Lukman Dendawijaya, menyatakan bahwa FDR adalah seberapa jauh bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan penghimpun dana yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan bank untuk memberikan pembiayaan.¹⁹ Dalam perolehan dananya, bank selama ini memperolehnya dari nasabah yang menghimpun dana pada bank atau dalam kata lain menabung di bank. Selain memperoleh dana, bank juga dianjurkan untuk memutar himpunan dana yang diperoleh tadi kepada para nasabah yang membutuhkan modal usaha dengan cara mengajukan pembiayaan.

2) Standar Bank Indonesia untuk Rasio FDR

Standar Bank Indonesia untuk rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah sebesar 80% hingga 110%²⁰. Jika bank pada posisi kurang dari 80% maka bank tersebut tidak menyalurkan dana simpanan kepada pihak yang membutuhkan dan dapat pula dikatakan bahwa bank tidak menjalankan fungsinya dengan bank.

¹⁹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan edisi kedua*, (Jakarta : Ghalia Indonesia : 2005), hal 116

²⁰ Suryani, *Analisis Pengaruh Financing To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Walisongo Vol. 19, No. 1, Mei 2011, hal. 59. Diakses pada tanggal 21/01/21 pukul 13.15

e. Beban Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO)

1) Pengertian BOPO

Menurut Lukman Dendawijya, rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Selain itu, dapat diketahui bahwa biaya dan pendapatan operasional yang dimiliki oleh bank berasal dari bagi hasil.²¹ Beban Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO) dalam memulai kegiatan operasionalnya membutuhkan dana yang disebut dengan beban operasional, sedangkan untuk hasil dari kegiatan operasional tersebut bank akan mendapatkan penghasilan yang disebut dengan pendapatan operasional.

2) Standar Bank Indonesia untuk Rasio BOPO

Dikutip dalam buku *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah* menyatakan bahwa²² :

“... Besarnya rasio BOPO yang dapat ditoleransi oleh perbankan di Indonesia adalah sebesar 93,52%, hal ini sejalan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dari rasio BOPO jika angka rasio menunjukkan diatas 90% dan mendekati 100% berarti kinerja bank tersebut tingkat efisiensi rendah. Tetapi jika rasio ini rendah misalnya mendekati 75% berarti kinerja bank tingkat

²¹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan edisi kedua*, (Jakarta : Ghalia Indonesia : 2005), hal 120

²² Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana : 2009), hal 61

efisiensinya tinggi..."(Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, 2009)

Menurunnya kinerja dan operasional bank dikarenakan besarnya beban yang diterima sehingga BOPO signifikan terhadap Profitabilitas.

3. Tinjauan Umum Bank Syariah

a. Bank Syariah

1) Pengertian Bank Syariah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.²³ Dalam pasal 1 angka 13 UU No. 10 Tahun 1998 disebutkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha lain yang dinyatakan sesuai syariah. Prinsip syariah yang terdapat pada Bank Syariaiah antara lain: prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), dan pilihan pemindahan

²³ Muhammad, *Model-Model Pembiayaan di Bank Syariah (panduan teknis pembuatan akad/perjanjian pembiayaan pada Bank Syariah)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 4

kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).²⁴

Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima bank maupun yang dibayarkan kepada bank itu diperoleh tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank yang mana harus tunduk pada syarat dan rukun akad syariah Islam.²⁵ Menurut Khotibul Umam, dijelaskan bahwa Bank Umum Syariah merupakan bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum pada Bank Umum Syariah yang diperkenankan adalah Perseroan Terbatas/PT, Koperasi, atau Perusahaan Daerah (Pasal 2 PBI No. 6/24/PBI/2004, dengan modal disetor sekurang-kurangnya satu triliun rupiah (Pasal 4 PBI No. 7/35/PBI/2005)).²⁶ Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan syariah dalam

²⁴ Anshori dan Abdul Ghofur, *Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hal. 32

²⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2011) hal 32

melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.²⁷

2) Dasar Hukum Bank Syariah

Di dalam mengoperasikan bank syariah, dasar hukumnya adalah :

a) Al-Qur'an dan Hadits

Beberapa ayat di dalam Al Qur'an sebagai dasar operasional bank syariah, antara lain :

(1) QS. Ar-Rum: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَافِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ جَ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: " Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh rida Allah, amal itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahala nya)".²⁸

(2) QS. Ali Imran: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً صَلَّى وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

²⁷ Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, (Yogyakarta: BPFE, 2009), hal. 175 dan 191

²⁸ QS. Ar-Rum (30). 39. *Al- Qur'an Tajwid dan Terjemah*. (Bandung : JABAL). hal 408.

*Artinya : “Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.*²⁹

(3) QS. Al-Baqarah: 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

*Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman”.*³⁰

3) Produk-produk dan Akad Pelayanan Jasa pada Bank Syariah

Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu :

a) Produk Penghimpunan Dana dari Masyarakat

(1) Giro

Berdasarkan pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tentang Akad Perbankan Syariah, yakni simpanan berdasarkan Akad *Wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Dalam penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran mengatur lainnya, atau dengan

²⁹ QS. Ali Imran (3). 130. *Al- Qur'an Tajwid dan Terjemah*. (Bandung : JABAL). hal 66.

³⁰ QS. Al-Baqarah (2). 278. *Al- Qur'an Tajwid dan Terjemah*. (Bandung : JABAL). hal 47.

perintah pemindah bukuan.³¹ Perbankan syariah juga dikenal dengan adanya produk berupa Giro *Wadiah* dan Giro *Mudharabah*.

(2) Prinsip *Wadiah*

Prinsip *wadi'ah* yaitu akad penitipan uang. Uang yang diperoleh dari para nasabah yang menabung dibank. Sedangkan pihak bank adalah pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keuntuhan uang itu.³²

(3) Prinsip *Mudharabah*

Prinsip *mudharabah* yaitu dana tabungan yang diperlakukan sebagai investasi dan menyalurkan bagi kegiatan pembiayaan atau investasi bagi dunia usaha.³³ Keuntungan berdasarkan nisbah dan dan bagi hasil keuntungan investasi bank. Pembagian nya bisa 60 untuk nasabah: 40 untuk bank atau 50 untuk nasabah : 50 untuk bank.

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hal. 85

³² Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 8

³³ Abdul Aziz & Mariya Ulfah, *Kapita Selekt Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2010),hal. 262

(4) Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Akan tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, *bilyet*, giro. Dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³⁴

(5) Deposit

Deposit diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut deposito didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Selain itu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo.³⁵

b) Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan menjadi tiga prinsip yaitu:

(1) Prinsip Jual Beli

Sejak dulu jual beli dikenal dengan adanya penjual dan pembeli. Pada transaksi muamalahnya implementasi akad

³⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hal. 92

³⁵ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 95

jual beli disebut dengan salah satu cara yang dapat ditempuh bank dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat. Produk dari bank yang didasarkan pada akad jual beli ini terdiri dari *murabahah*, *salam* dan *istishna*.

(a) *Murabahah*

Menurut Ashraf Usmani, *Murabahah* adalah satu dari berbagai jenis transaksi jual-beli di mana penjual secara tegas menyebutkan harga beli/kulakan/perolehan (*cost*) dari komoditas yang dijual. Pada Akad *murabahah* diketahui bahwa menjual barang kepada pihak lain dengan menambah keuntungan didepan.³⁶ Dengan demikian *murabahah* merupakan akad pinjaman tanpa bunga dan itu atas dasar kesepakatan awal secara bersama tanpa sepihak yang diuntungkan.

(b) *Salam*

Jual beli salam (*bay'as-salam*) merupakan prinsip jual beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pihak pembeli. Pada harga pokok ditambah nilai keuntungan yang disepakati, dimana waktu penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sementara

³⁶ Sugeng Widodo, *Pembiayaan Murabahah Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan & Solusi*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2017), hal. 32.

penyerahan uang dilakukan di muka (secara tunai).³⁷

Disebut Akad *salam* karena pemesan barang menyerahkan uang ditempat akad.

(c) *Istishna*

Istishna adalah kontrak order yang ditandatangani. Mekanismenya diawali oleh bank yang memesankan suatu barang tertentu dari produsen atas nama nasabah³⁸. Untuk penyerahan uang (tunai) dilakukan diakhir setelah barang ada.

(2) Prinsip Sewa atau *Ijarah*

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan³⁹. Pada prinsip sewa atau *ijarah* ini bank mendapatkan penghasilan dari bentuk imbalan/*fee/ujrah*.

³⁷ Ahmad Dahlan, *Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 194-195.

³⁸ Abdul Aziz & Mariyah Ulfah, *Kapita Selektu Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2010) hal. 266

³⁹ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok : RajaGrafindo Persada, 2017), hal. 52

(3) Prinsip Bagi Hasil

Secara umum akad bagi hasil dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*:

(a) *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (*mudharib*) dalam suatu kegiatan produktif⁴⁰. Keuntungan usaha *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang terdapat dalam kontrak, tetapi jika kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola atau kerugian diakibatkan oleh kecurangan atas kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Secara umum, *mudharabah* terbagi kepada dua bagian yaitu: 1) *Mudharabah Muthlaqah* ialah bentuk kerjasama antara *shahib al-mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, masa dan kawasan bisnis. 2) *Mudharabah Muqayyadah* ialah bentuk kerjasama

⁴⁰ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hal. 89

antara *shahib al-mal* yang cakupannya dibatasi jenis usaha, masa atau tempat usaha.

(b) *Musyarakah*

Musyarakah ialah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, begitupula sebaliknya jika terjadi kerugian akan ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Secara umum, *musyarakah* dibagi menjadi dua bagian yaitu :⁴¹ 1) *Musyarakah* pemilikan (*syirkah al-implak*) yaitu *musyarakah* tanpa akad yang tercipta karena warisan, wasiat atau keadaan lain yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih dibagi dalam sebuah aset nyata dan dibagikan pula dari keuntungan yang dihasilkan oleh aset tersebut. 2) *Musyarakah* akad (*syirkah al-uqud*) yaitu *musyarakah* yang tercipta karena kesepakatan dua orang atau lebih, dimana masing-masing memberikan modal *musyarakah* dan berbagi keuntungan dan kerugian.

⁴¹ Masduqi, *Fiqh Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam*, (Semarang : RaSAIL Media Group, 2019), hal 253

c) Produk Penyaluran Jasa

(1) *Hiwalah*

Hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. *Hiwalah* ini merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhal'alaih* atau (orang yang berkewajiban membayar utang).⁴² Dalam mengaplikasikan akad *hiwalah* terdapat tiga pihak di antaranya diikat dengan perjanjian, yaitu bank sebagai faktor (*muhal alaih*) dan nasabah selaku *klien* (*muhil*) dan pihak yang mempunyai utang kepada nasabah (*customer*).

(2) *Kafalah*

Kafalah adalah sebuah perjanjian pemberian jaminan, baik berupa jaminan diri atau harta (*maal*), yang diberikan oleh pihak penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga (*makhful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makhful anhu ashill*) atau pihak yang ditanggung. Dalam asas ini, bank bertindak sebagai *kafil* (pihak yang

⁴² Abdul Aziz & Mariya Ulfah, *Kapita Selektu Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung:: Alfabeta, 2010) hal. 269.

menjamin). Sedangkan nasabah sebagai *makful* (pihak yang dijamin).⁴³

(3) *Wakalah*

Wakalah adalah sebuah pelimpahan kekuasaan dari satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (wakil). *Wakalah* ini termasuk dalam suatu hal yang boleh atau bisa diwakilkan. Maka dari *wakalah* juga dikenal dengan *mewakilkan* ⁴⁴

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk lebih jelasnya dalam penulisan penelitian ini, maka sangatlah perlu memperhatikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis. Diantara hasil penelitian terdahulu yang sejenis adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang diteliti oleh R. Rizny Anindya Reswanty⁴⁵ dengan judul “Pengaruh FDR, NPF, CAR, BOPO terhadap ROA pada BPRS di Indonesia Periode 2010 – September 2017”. Penelitian ini menggunakan metode analisis “Regresi Linier Berganda” dengan permasalahan pada penelitian ini berupa : (1) Pengaruh variabel FDR, NPF, CAR, BOPO secara parsial

⁴³ Masduqi, *Fiqh Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2019), hal 264.

⁴⁴ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 59

⁴⁵ R. Rizny Anindya Riswanty, *Pengaruh FDR, NPF, CAR, dan BOPO terhadap ROA pada BPRS di Indonesia periode 2010 – September 2017*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatulloh, 2019), hal. 34. Diakses pada tanggal 20/01/21 pukul 13:00

terhadap profitabilitas ROA pada BPRS di Indonesia Periode 2010 – September 2017. (2) Pengaruh FDR, NPF, CAR, BOPO secara simultan terhadap profitabilitas ROA pada BPRS di Indonesia Periode 2010 – September 2017. Selanjutnya untuk perbedaan skripsi R. Rizny Anindya Reswanty dengan penulis yaitu: (1) Skripsi R. Rizny Anindya Reswanty tidak membahas variabel NOM sedangkan penulis membahas variabel NOM. (2) Subyek dari skripsi R. Rizny Anindya Reswanty tertuju pada BPRS di Indonesia pada periode 2010 – September 2017 sedangkan penulis tertuju pada Studi Perbankan Syariah Masa *Covid-19* bulan Desember 2018 – Mei 2021. Kemudian hasil dari skripsi R. Rizny Anindya Reswanty menyimpulkan bahwa : (1) Secara Parsial variabel FDR dan NPF tidak berpengaruh terhadap ROA, namun untuk variabel CAR dan BOPO berpengaruh terhadap ROA. (2) Secara simultan keseluruhan variabel (FDR, NPF, CAR, dan BOPO) berpengaruh terhadap ROA.

2. Skripsi yang dilakukan oleh Nofi Septyana⁴⁶ dengan judul “Analisis Pengaruh CAR, NPF dan FDR Terhadap Profitabilitas (ROA) BPRS Di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018 (Studi Kasus BPRS Di Kabupaten Banyumas yang terdaftar dalam OJK)”. Penelitian ini menggunakan metode analisis “Regresi Linier Berganda” dengan permasalahan pada penelitian ini berupa : (1) Pengaruh CAR, NPF, FDR secara parsial terhadap Profitabilitas

⁴⁶ Nofi Septyana (2019), *Analisis Pengaruh Car, Npf Dan Fdr Terhadap Profitabilitas (Roa) BPRS Di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018 (Studi Kasus BPRS Di Kabupaten Banyumas yang terdaftar dalam OJK)*, Skripsi, Banyumas: IAIN Purwokerto. Diakses pada tanggal 20/01/2021 pukul 09.04 wib

ROA BPRS Di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018 (Studi Kasus BPRS Di Kabupaten Banyumas yang terdaftar dalam OJK). (2) Pengaruh CAR, NPF, FDR secara simultan terhadap profitabilitas ROA BPRS Di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018 (Studi Kasus BPRS Di Kabupaten Banyumas yang terdaftar dalam OJK). Selanjutnya untuk perbedaan skripsi Nofi Septyana dengan penulis yaitu: (1) Skripsi Nofi Septyana tidak membahas variabel NOM dan BOPO, sedangkan penulis membahas variabel NOM dan BOPO. (2) Subyek skripsi Nofi Septyana tertuju pada BPRS Di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018 (Studi Kasus BPRS Di Kabupaten Banyumas yang terdaftar dalam OJK) sedangkan penulis tertuju pada Studi Perbankan Syariah Masa *Covid-19* bulan Desember 2018 – Mei 2021. Kemudian skripsi Nofi Septyana ini menyimpulkan bahwa : (1) Pada penelitian ini variabel CAR dan FDR berpengaruh *positive* terhadap ROA sedangkan variabel NPF tidak. (2) Secara simultan keseluruhan variabel CAR, NPF, FDR berpengaruh *positive* terhadap ROA.

3. Skripsi yang dilakukan oleh Elok Maulidatul Hasanah ⁴⁷ dengan judul “Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas (ROA) Dengan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Sebagai Variabel *Intervening* Pada Bank Umum Syariah (Periode 2012-2016)”. Penelitian ini menggunakan metode analisis “*Purposive*

⁴⁷ Elok Maulidatul Hasanah, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Dan Non Performing Financing (NPF) Profitabilitas (ROA Terhadap) Dengan Financing To Deposit Ratio (FDR) Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah (Periode 2012-2016)*, Skripsi, Salatiga : IAIN Salatiga, Diakses Pada Tanggal 20/01/2021 Pukul 11.30 wib.

Sampling” dengan permasalahan pada penelitian ini berupa : (1) Pengaruh CAR, NPF, FDR secara parsial terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016. (2) Pengaruh CAR terhadap FDR pada Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016. (3) Pengaruh NPF terhadap FDR pada Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016. (4) Pengaruh CAR terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016 yang dimediasi oleh FDR. (5) Pengaruh NPF terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016 yang dimediasi oleh FDR. Selanjutnya untuk perbedaan skripsi Elok Maulidatul Hasanah dengan penulis yaitu: (1) Skripsi Elok Maulidatul Hasanah tidak membahas variabel NOM dan BOPO, sedangkan penulis membahas variabel NOM dan BOPO. (2) Pada skripsi Elok Maulidatul Hasanah terdapat variabel FDR yang dijadikan variabel *intervening* pada Bank Umum Syariah (Periode 2012-2016) sedangkan penulis tertuju pada Studi Perbankan Syariah Masa *Covid-19* bulan Desember 2018 – Mei 2021. Kemudian skripsi Elok Maulidatul Hasanah menyimpulkan bahwa : (1) Pada penelitiannya variabel CAR dan NPF berpengaruh *negative* terhadap ROA, sedangkan variabel FDR berpengaruh *positive*. (2) Variabel CAR berpengaruh *positive* terhadap FDR. (3) Variabel NPF berpengaruh *negative* terhadap FDR (4) Variabel FDR memediasi hubungan antar variabel CAR dengan ROA. (5) Variabel FDR memediasi hubungan antar variabel NPF dengan ROA.

4. Skripsi yang dilakukan oleh Hesti Indriani⁴⁸ dengan judul “Pengaruh CAR, NPF, FDR, dan BOPO Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2013 – 2016”. Penelitian ini menggunakan metode analisis “Regresi Data Panel” dengan permasalahan pada penelitian ini berupa : (1) Pengaruh CAR, NPF, FDR dan BOPO Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2013 – 2016. (2) Mencari tahu variabel mana (CAR, NPF, FDR dan BOPO) yang berpengaruh Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Selanjutnya untuk perbedaan skripsi Hesti Indriani dengan penulis yaitu: (1) Skripsi Hesti Indriani tidak membahas variabel NOM, sedangkan penulis membahas variabel NOM (2) Subyek penelitian Hesti Indriani meneliti Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2013 – 2016, sedangkan penulis tertuju pada Studi Perbankan Syariah Masa *Covid-19* bulan Desember 2018 – Mei 2021. Kemudian skripsi Hesti Indriani menyimpulkan bahwa : (1) Secara simultan variabel CAR, BOPO, NPF, FDR berpengaruh terhadap ROA. (2) Variabel CAR, NPF, dan FDR berpengaruh *positive* terhadap ROA, sedangkan variabel BOPO berpengaruh *negative* terhadap ROA. (3) Variabel dependen ROA sebesar 82% dengan sisanya 18% digunakan untuk variabel lain.

⁴⁸ Hesti Indriani, *Pengaruh CAR, NPF, FDR DAN BOPO Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*, Skripsi : Palembang, Diakses Pada Tanggal 20/01/2021 Pukul 14.01 wib.

5. Skripsi yang dilakukan oleh Ridho Fikri Almi ⁴⁹ dengan judul “Pengaruh *Net Operating Margin* (NOM) dan *Operating Efficiency Ratio* (OER) Terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT. BNI Syariah”. Penelitian ini menggunakan metode analisis “Regresi Data Panel” dengan permasalahan pada penelitian ini berupa : (1) Pengaruh variabel NOM dan OER secara parsial terhadap ROA pada PT BNI Syariah. (2) Pengaruh variabel NOM dan OER secara simultan terhadap ROA pada PT BNI Syariah. Selanjutnya untuk perbedaan skripsi Ridho Fikri Almi dengan penulis yaitu: (1) Skripsi Ridho Fikri Almi tidak membahas variabel CAR, NPF, FDR, dan BOPO, sedangkan penulis membahas variabel CAR, NPF, FDR, dan BOPO. (2) Skripsi Ridho Fikri Almi Terdapat Variabel OER, sedangkan penulis tidak membahasnya. (3) Subyek penelitian skripsi Ridho Fikri Almi tertuju pada PT BNI Syariah, sedangkan penulis tertuju pada Studi Perbankan Syariah Masa *Covid-19* bulan Desember 2018 – Mei 2021. Kemudian skripsi Ridho Fikri Almi menyimpulkan bahwa: (1) Secara parsial variabel NOM dan OER berpengaruh *negative* terhadap ROA (2) Secara simultan variabel NOM dan OER berpengaruh signifikan terhadap ROA.

⁴⁹ Ridho Fikri Almi, *Pengaruh Net Operating Margin (NOM) Dan Operational Efficiency Ratio (OER) Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Pt. Bni Syariah*. Skripsi : Medan, Diakses Pada Tanggal 20/01/2021 Pukul 10.00 wib.

Tabel 2. 1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Pengarang	Permasalahan	Metode Analisis	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh FDR, NPF, CAR, BOPO terhadap ROA pada BPRS di Indonesia Periode 2010 – September 2017 (R. Rizny Anindya Reswanty)	<p>a. Pengaruh variabel FDR, NPF, CAR, BOPO secara parsial terhadap profitabilitas ROA pada BPRS di Indonesia Periode 2010 – September 2017.</p> <p>b. Pengaruh FDR, NPF, CAR, BOPO secara simultan terhadap profitabilitas ROA pada BPRS di Indonesia Periode 2010 – September 2017.</p>	Regresi Linier Berganda	<p>a. Tidak terdapat variabel NOM sedangkan penulis membahas variabel NOM</p> <p>b. Subyek Penelitian tertuju pada BPRS di Indonesia pada periode 2010 – September 2017 pada periode 2010 – September 2017, sedangkan penulis tertuju pada Studi Perbankan Syariah Masa Covid-19 bulan Desember 2018 – Mei 2021.</p>	<p>a. Secara Parsial variabel FDR dan NPF tidak berpengaruh terhadap ROA, namun untuk variabel CAR dan BOPO berpengaruh terhadap ROA</p> <p>b. Secara simultan keseluruhan variabel (FDR, NPF, CAR, dan BOPO) berpengaruh terhadap ROA</p>
2.	Analisis Pengaruh CAR, NPF dan FDR Terhadap Profitabilitas (ROA) BPRS Di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018 (Studi Kasus BPRS Di Kabupaten Banyumas yang terdaftar dalam OJK)”	a) Pengaruh CAR, NPF, FDR secara parsial terhadap Profitabilitas ROA BPRS Di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018 (Studi Kasus BPRS Di Kabupaten Banyumas	Regresi Linier Berganda	<p>a. Tidak terdapat variabel NOM dan BOPO, sedangkan penulis membahas variabel NOM dan BOPO</p> <p>b. Subyek Penelitian tertuju pada BPRS Di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-</p>	<p>a. Pada penelitian ini variabel CAR dan FDR berpengaruh <i>positive</i> terhadap ROA sedangkan variabel NPF tidak.</p> <p>b. Secara simultan keseluruhan variabel CAR, NPF, FDR berpengaruh <i>positive</i> terhadap ROA.</p>

	(Nofi Septyana)	yang terdaftar dalam OJK) b) Pengaruh CAR, NPF, FDR secara simultan terhadap profitabilitas ROA BPRS Di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018 (Studi Kasus BPRS Di Kabupaten Banyumas yang terdaftar dalam OJK)		2018 (Studi Kasus BPRS Di Kabupaten Banyumas yang terdaftar dalam OJK), sedangkan penulis tertuju pada Studi Perbankan Syariah Masa Covid-19 bulan Desember 2018 – Mei 2021.	
3.	Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) terhadap Profitabilitas (ROA) Dengan <i>Financing To Deposit Ratio</i> (FDR) Sebagai Variabel <i>Intervening</i> Pada Bank Umum Syariah (Periode 2012-2016) (Elok Maulidatul Hasanah)	a) Pengaruh CAR, NPF, FDR secara parsial terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016 b) Pengaruh CAR terhadap FDR pada Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016. c) Pengaruh NPF terhadap FDR pada Bank Umum Syariah Tahun	Purposive Sampling	a. Tidak terdapat variabel NOM dan BOPO, sedangkan penulis membahas variabel NOM dan BOPO. b. Terdapat variabel FDR yang dijadikan variabel <i>intervening</i> pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2016, sedangkan penulis tertuju pada Studi Perbankan Syariah Masa Covid-19 bulan	a. Pada penelitian ini variabel CAR dan NPF berpengaruh <i>negative</i> terhadap ROA, sedangkan variabel FDR berpengaruh <i>positive</i> b. Variabel CAR berpengaruh <i>positive</i> terhadap FDR c. Variabel NPF berpengaruh <i>negative</i> terhadap FDR d. Variabel FDR memediasi hubungan antar variabel CAR dengan ROA e. Variabel FDR memediasi hubungan antar variabel NPF

		<p>2012-2016.</p> <p>d) Pengaruh CAR terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016 yang dimediasi oleh FDR</p> <p>e) Pengaruh NPF terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016 yang dimediasi oleh FDR</p>		Desember 2018 – Mei 2021.	dengan ROA
4.	<p>Pengaruh CAR, NPF, FDR, dan BOPO Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2013 – 2016 (Hesti Indriani)</p>	<p>a) Pengaruh CAR, NPF, FDR dan BOPO Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2013 – 2016</p> <p>b) Mencari tahu variabel mana (CAR, NPF, FDR dan BOPO) yang berpengaruh Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia</p>	Regresi Data Panel	<p>a. Tidak terdapat variabel NOM, sedangkan penulis membahas variabel NOM.</p> <p>b. Subyek penelitian meneliti Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2013 – 2016, sedangkan penulis tertuju pada Studi Perbankan Syariah Masa <i>Covid-19</i> bulan Desember 2018 – Mei 2021.</p>	<p>a. Secara simultan variabel CAR, BOPO, NPF, FDR berpengaruh terhadap ROA</p> <p>b. Variabel CAR, NPF, dan FDR berpengaruh <i>positive</i> terhadap ROA, sedangkan variabel BOPO berpengaruh <i>negative</i> terhadap ROA</p> <p>c. Variabel dependen ROA sebesar 82% dengan sisanya 18% digunakan untuk variabel lain.</p>

5.	Pengaruh <i>Net Operating Margin</i> (NOM) dan <i>Operational Efficiency Ratio</i> (OER) Terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA) pada PT. BNI Syariah (Ridho Fikri Almi)	1) Pengaruh variabel NOM dan OER secara parsial terhadap ROA pada pada PT BNI Syariah 2) Pengaruh variabel NOM dan OER secara simultan terhadap ROA pada pada PT BNI Syariah	Regresi Linier Berganda	a. Tidak terdapat variabel CAR, NPF, FDR, dan BOPO, sedangkan penulis membahas variabel CAR, NPF, FDR, dan BOPO. b. Terdapat Variabel OE, sedangkan penulis tidak membahasnya. c. Subyek penelitian meneliti PT BNI Syariah, sedangkan penulis tertuju pada Studi Perbankan Syariah Masa <i>Covid-19</i> bulan Desember 2018 – Mei 2021.	a. Secara parsial variabel NOM dan OER berpegaruh <i>negative</i> terhadap ROA b. Secara simultan variabel NOM dan OER berpengaruh signifikan terhadap ROA.
----	--	---	-------------------------	--	--

C. Kerangka Konseptual

1. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Profitabilitas

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh bank. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/22/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) dan dilarang melakukan distribusi modal atau laba apabila menyebabkan rasio.

CAR yang tinggi menunjukkan semakin stabil usaha bank pada sisi lain tingkat CAR yang tinggi akan menghambat ekspansi usaha, selain itu besarnya simpanan dari (dana pihak ketiga) yang didapat dari tabungan simpanan akan meningkatkan pada penyaluran kredit bank oleh karena itu profitabilitas akan menghasilkan laba jika CAR berpengaruh positif terhadap Profitabilitas, Pengaruh antara CAR terhadap profitabilitas (ROA) dapat didasarkan pada hasil penelitian yang sudah ada. Hasil penelitian yang dilakukan oleh R.Rizny Anindya Reswanty⁵⁰, Nofi Septyana⁵¹, Hesti Indriani⁵², menemukan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Syariah.

Hipotesis yang dirumuskan:

H₁ : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Syariah

2. Pengaruh Net Operating Margin (NOM) terhadap Profitabilitas

Net Operating Margin (NOM) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan dari (Margin, bagi hasil). Sesuai Peraturan Bank Indonesia rasio *Net Operating Margin*

⁵⁰ R. Rizny Anindya Riswanti, *Pengaruh FDR, NPF, CAR, dan BOPO terhadap ROA pada BPRS di Indonesia periode 2010 – September 2017*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatulloh, 2019), hal. 34. Diakses pada tanggal 20/01/21 pukul 13:00

⁵¹ Nofi Septyana (2019), *Analisis Pengaruh Car, Npf Dan Fdr Terhadap Profitabilitas (Roa) BPRS Di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018 (Studi Kasus BPRS Di Kabupaten Banyumas yang terdaftar dalam OJK)*, Skripsi, Banyumas: IAIN Purwokerto. Diakses pada tanggal 20/01/2021 pukul 09.04 wib

⁵² Hesti Indriani, *Pengaruh CAR, NPF, FDR DAN BOPO Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*, Skripsi : Palembang, Diakses Pada Tanggal 20/01/2021 Pukul 14.01 wib.

(NOM) adalah sebesar 6% keatas. Semakin besar *Net Operating Margin* (NOM) yang diperoleh oleh bank, maka pendapatan bank ikut meningkat disertai peningkatan Profitabilitas. Pengaruh antara NOM terhadap profitabilitas dapat didasarkan pada hasil penelitian yang sudah ada. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ridho Fikri Almi ⁵³, menemukan bahwa NOM berpengaruh negatif terhadap profitabiliras Bank Syariah.

Hipotesis yang dirumuskan:

H₂ : *Net Operating Margin* (NOM) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Syariah

3. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas

Non Performing Financing (NPF) merupakan angka yang menjelaskan besar nya pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Sesuai Peraturan Bank Indonesia rasio *Non Performing Financing* (NPF) menetapkan kebijakan bagi setiap bank untuk memenuhi standar *Non Performing Financing* adalah kurang dari 5%. Semakin kecil *Non Performing Financing* (NPF) maka semakin kecil pula risiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank. Sebaliknya apabila semakin tinggi *Non Performing Financing* (NPF) maka semakin jelas menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam mengelola pembiayaan. Pengaruh antara NPF terhadap profitabilitas dapat didasarkan pada hasil penelitian yang sudah ada. Hasil penelitian yang dilakukan oleh R. Rizny Anindya

⁵³ Ridho Fikri Almi, *Pengaruh Net Operating Margin (NOM) Dan Operational Eficiency Ratio (OER) Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Pt. Bni Syariah*. Skripsi : Medan, Diakses Pada Tanggal 20/01/2021 Pukul 10.00 wib.

Reswanty⁵⁴, Nofi Septyana⁵⁵, Elok Maulidatul Hasanah⁵⁶, menemukan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Syariah.

Hipotesis yang dirumuskan:

H₃ : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Syariah.

4. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang memberikan kredit kepada nasabah kredit. Sesuai Peraturan Bank Indonesia rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah sebesar 80% hingga 110%. Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya jika semakin rendah maka kurang efektivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Jadi semakin tinggi tingkat FDR maka berpengaruh positif terhadap Profitabilitas. Pengaruh antara FDR terhadap profitabilitas dapat didasarkan pada hasil penelitian yang sudah ada. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nofi Septyana⁵⁷,

⁵⁴ R. Rizny Anindya Riswanti, *Pengaruh FDR, NPF, CAR, dan BOPO terhadap ROA pada BPRS di Indonesia periode 2010 – September 2017*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatulloh, 2019), hal. 34. Diakses pada tanggal 20/01/21 pukul 13:00 wib

⁵⁵ Nofi Septyana (2019), *Analisis Pengaruh Car, Npf Dan Fdr Terhadap Profitabilitas (Roa) BPRS Di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018 (Studi Kasus BPRS Di Kabupaten Banyumas yang terdaftar dalam OJK)*, Skripsi, Banyumas: IAIN Purwokerto. Diakses pada tanggal 20/01/2021 pukul 09.04 wib

⁵⁶ Elok Maulidatul Hasanah, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Dan Non Performing Financing (NPF) Profitabilitas (ROA Terhadap) Dengan Financing To Deposit Ratio (FDR) Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah (Periode 2012-2016)*, Skripsi, Salatiga : IAIN Salatiga, Diakses Pada Tanggal 20/01/2021 Pukul 11.30 wib.

⁵⁷ Nofi Septyana (2019), *Analisis Pengaruh Car, Npf Dan Fdr Terhadap Profitabilitas (Roa) BPRS Di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018 (Studi Kasus BPRS Di Kabupaten Banyumas yang terdaftar dalam OJK)*, Skripsi, Banyumas: IAIN Purwokerto. Diakses pada tanggal 20/01/2021 pukul 09.04 wib

Elok Maulidatul Hasanah ⁵⁸, Hesti Indriani ⁵⁹, menemukan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Syariah.

Hipotesis yang dirumuskan:

H₄ : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Syariah.

5. Pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Besarnya rasio BOPO yang dapat ditoleransi oleh Perbankan di Indonesia adalah sebesar 93,52%, hal ini sejalan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dari rasio BOPO jika angka rasio menunjukkan di atas 90% dan mendekati 100% berarti kinerja bank tersebut tingkat efisiensi rendah. Tetapi jika rasio ini rendah misalnya mendekati 75% berarti kinerja bank tingkat efisiensi nya tinggi. Semakin tinggi tingkat Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) suatu bank maka, semakin tidak efisien biaya operasional yang dikeluarkan. Akibatnya peningkatan biaya operasional dari suatu bank akan menurun. Pengaruh antara BOPO

⁵⁸ Elok Maulidatul Hasanah, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Dan Non Performing Financing (NPF) Profitabilitas (ROA Terhadap) Dengan Financing To Deposit Ratio (FDR) Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah (Periode 2012-2016)*, Skripsi, Salatiga : IAIN Salatiga, Diakses Pada Tanggal 20/01/2021 Pukul 11.30 wib.

⁵⁹ Hesti Indriani, *Pengaruh CAR, NPF, FDR DAN BOPO Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*, Skripsi : Palembang, Diakses Pada Tanggal 20/01/2021 Pukul 14.01 wib.

terhadap profitabilitas dapat didasarkan pada hasil penelitian yang sudah ada. Hasil penelitian yang dilakukan oleh R. Risny Anindya Reswanty ⁶⁰, Hesti Indriani ⁶¹, menemukan bahwa BOPO berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Syariah.

Hipotesis yang dirumuskan:

H₅ : Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Syariah.


D. Kerangka Penelitian Teoritis

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka untuk mempermudah pemahaman tentang hubungan CAR, NOM, NPF, FDR, dan BOPO terhadap profitabilitas dapat digambarkan kerangka konseptual dengan model penelitian sebagai berikut:

⁶⁰ R. Rizny Anindya Riswanty, *Pengaruh FDR, NPF, CAR, dan BOPO terhadap ROA pada BPRS di Indonesia periode 2010 – September 2017*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatulloh, 2019), hal. 34. Diakses pada tanggal 20/01/21 pukul 13:00

⁶¹ Hesti Indriani, *Pengaruh CAR, NPF, FDR DAN BOPO Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*, Skripsi : Palembang, Diakses Pada Tanggal 20/01/2021 Pukul 14.01 wib.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Sumber : dari penulis

Dalam penilaian profitabilitas pada Bank Umum Syariah, bank yang dikatakan baik ialah bank yang memiliki profitabilitas besar. Oleh karena itu akan semakin besar pula tingkat keuntungan yang didapat Bank Syariah. Selain itu akan semakin baik pula posisi Bank Syariah dilihat dari segi penggunaan *assetnya*.

CAR merupakan rasio yang menggambarkan kecukupan modal pada bank. Semakin tinggi tingkat rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat. Sebaliknya apabila semakin rendah tingkat *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka semakin rendah pula tingkat kepercayaan masyarakat

NOM merupakan rasio yang menunjukkan dalam menghasilkan pendapatan dari (Margin, bagi hasil). Penghasilan didapat dari kinerja bank

dalam menyalurkan pembiayaan ataupun kreditnya. Semakin besar *Net Operating Margin* (NOM) yang diperoleh oleh bank, maka pendapatan bank ikut meningkat disertai peningkatan Profitabilitas.

NPF merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Semakin kecil *Non Performing Financing* (NPF) maka semakin kecil pula risiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank. Sebaliknya apabila semakin tinggi *Non Performing Financing* (NPF) maka semakin jelas menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam mengelola pembiayaan.

FDR merupakan pemberian kredit kepada nasabah kredit yang mana tugas bank dalam memutar uang dengan memberikan kredit/ pembiayaan kepada nasabah. Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya jika semakin rendah maka kurang efektivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Jadi semakin tinggi tingkat FDR maka berpengaruh positif terhadap Profitabilitas.

BOPO merupakan kegiatan operasional yang dijalankan oleh bank dimana membutuhkan dana untuk proses kerjanya dengan hasil dari kegiatan proses kerjanya yang akan mendapatkan pendapatan operasional. Semakin tinggi tingkat Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) suatu bank maka, semakin tidak efisien biaya operasional yang dikeluarkan. Akibatnya peningkatan biaya operasional dari suatu bank akan menurun .

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat.⁶² Hipotesis adalah jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya melalui penelitian, dikatakan sebagai jawaban sementara karena hipotesis pada dasarnya merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah. Melalui analisis data yang relevan maka dapat diketahui kebenarannya setelah adanya penelitian selain itu hipotesis itu perlu diuji secara empiris melalui analisis data di lapangan, akan tetapi tidak semua penelitian diharuskan memerlukan hipotesis.⁶³

H₁ : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah

H₂ : *Net Operating Margin* (NOM) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

H₃ : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

H₄ : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

⁶² Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hal 62.

⁶³ Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Ekonomi, Manajemen, Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hal 206.

H₅ : Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

H₆ : CAR, NOM, NPF, FDR, dan BOPO berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitaas Bank Umum Syariah